

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak cipta merupakan aspek hukum yang sangat penting dalam industri kreatif. Industri kreatif merupakan industri pada sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya terbarukan dan mampu memberikan kontribusi dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>1</sup> Produk dari industri kreatif mencakup berbagai bidang, yaitu seni, desain, musik, film, kuliner, fashion, teknologi digital, dan lainnya.<sup>2</sup>

Industri kreatif di Indonesia dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).<sup>3</sup> Menurut Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah definisi hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga bernilai ekonomi.<sup>4</sup> Dalam menciptakan sebuah karya, dibutuhkan tenaga, waktu, serta biaya sehingga hasilnya memiliki manfaat ekonomi. Adanya nilai ekonomi

---

<sup>1</sup>Heri Cahyo Bagus Setiawan, *Manajemen Industri Kreatif Teori dan Aplikasi*, ctk. 2, PT Berkat Mukmin Mandiri, Sidoarjo, 2020, hlm. 3.

<sup>2</sup>Endang Sungkawati, dkk., *Industri dan Ekonomi Kreatif*, ctk. 1, CV Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024, hlm. iii.

<sup>3</sup>Kemenparekraf/Baparekraf RI, *Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif*, terdapat dalam <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>. Diakses tanggal 27 Agustus 2024.

<sup>4</sup>Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 150- 160.

tersebut menjadi bahan bakar untuk para pelaku di industri kreatif agar terus menciptakan karya-karya baru.

Salah satu jenis HKI adalah hak cipta. Hak cipta diatur di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya disebut UUHC. Salah satu karya yang dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC adalah film atau karya sinematografi.<sup>5</sup> Karya sinematografi merujuk pada ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti film dokumenter, iklan, reportase, atau film cerita yang memiliki skenario, dan film animasi atau kartun. Sinematografi adalah salah satu contoh dari bentuk audiovisual, yang menggabungkan elemen visual (gambar) dan audio (suara) untuk menciptakan pengalaman yang lengkap bagi penonton.<sup>6</sup>

Pada era digitalisasi, film tidak hanya diakses melalui bioskop atau DVD, tetapi juga dapat diakses melalui platform digital yang tersedia di internet. Sudah banyak platform digital yang memungkinkan orang menonton film tanpa perlu pergi ke bioskop.<sup>7</sup> Platform digital tersebut berupa *Subscription Video on Demand* (SVoD) di mana pengguna harus membayar untuk berlangganan agar bisa memilih konten yang ingin dinikmati dalam platform tersebut.<sup>8</sup> Layanan SVOD dapat diakses menggunakan *smartphone*, PC, laptop, dan *smart TV* yang terhubung

---

<sup>5</sup>Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>6</sup>Thifal Afifah R., Siti Malikhatus B., Adya Paramita P., "Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi", *Jurnal Notarius*, Edisi No. 2 Vol. 14, 2021, hlm. 782-793.

<sup>7</sup>Putu Ayu Diva P.D.K., "Penyebaran Film Dalam Aplikasi Telegram: Perspektif Hak Cipta", *Jurnal Harian Regional*, Edisi No. 4 Vol. 11, 2023, hlm. 2166-2179.

<sup>8</sup>Chetrina Deha Puspita, dkk., "Pemilihan Layanan *Subscription Video on Demand* (SVOD) Menggunakan Weighted Product (WP)", *JUSIFO: Jurnal Sistem Informasi*, Edisi No. 2 Vol. 7, 2021, hlm. 99-106.

dengan internet. Beberapa SVOD yang hadir di Indonesia antara lain, Netflix, Disney+ Hotstar, HBO, Viu, Prime Video, Video, dan lain-lain.

Pengguna yang telah berlangganan dapat memilih tontonan sesuai keinginan di mana pun dan kapan pun sehingga adanya SVOD memberikan kemudahan untuk dapat menikmati film. Namun, kemudahan yang diberikan dalam menikmati film di era digital juga menimbulkan masalah tersendiri. Akses terhadap film melalui platform digital semakin mempermudah terjadinya pembajakan karena dapat dengan mudah disalin dan disebarluaskan secara ilegal di internet.<sup>9</sup> Film yang telah disalin kemudian diunggah di situs *streaming* film ilegal dan media sosial. Salah satu media sosial yang dijadikan sebagai tempat untuk mengunggah film secara ilegal adalah TikTok.

TikTok merupakan aplikasi media sosial dalam format video pendek yang diluncurkan secara global pada tahun 2017 oleh perusahaan asal Cina, yaitu ByteDance.<sup>10</sup> Pengguna TikTok dapat bebas berkreasi dengan membuat dan membagikan konten berupa video pendek yang dilengkapi oleh berbagai macam fitur seperti *filter*, *sound music*, serta *editing*.<sup>11</sup> Kebebasan dalam menciptakan konten tersebut membuat banyak yang memanfaatkan TikTok untuk mengunggah potongan-potongan film secara ilegal. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) UUHC,

---

<sup>9</sup>Samuel Sihite, dkk., "Perlindungan Hak Cipta Film Dalam Pengelolaan Platform Digital Berbasis Teknologi User Generated Content (UGC)", *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2025, hlm. 638-647.

<sup>10</sup>*Mengenal TikTok, Karakter Pengguna, dan Penghargaan Yang Pernah Diraih*, <https://redcomm.co.id/knowledges/mengenal-tiktok-dan-karakter-penggunanya>. Diakses tanggal 25 Maret 2025.

<sup>11</sup>Calvina Chaeria Ramadhany, Rifqi Mahardika Putra, dan Adela Sahla, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelindungan Cuplikan Film dan Series yang Disebarluaskan Tanpa Izin pada Aplikasi TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2024, hlm. 87-97.

disebutkan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.<sup>12</sup> Dapat dikatakan bahwa perbuatan mengunggah potongan film ke media sosial merupakan pengumuman ciptaan karena telah menyiarkan sebuah ciptaan sehingga bisa didengar dan dilihat oleh orang lain. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak cipta film serta seluruh orang yang terlibat di dalam proses pembuatan film.

Dalam proses pembuatan film melibatkan banyak sekali insan perfilman yang terlibat mulai dari pra produksi hingga pasca produksi film. Insan perfilman dalam Pasal 20 ayat (2) UU Perfilman, meliputi:<sup>13</sup>

- a. penulis skenario film;
- b. sutradara film;
- c. artis film;
- d. juru kamera film;
- e. penata cahaya film;
- f. penata suara film;
- g. penyunting suara film;
- h. penata laku film;
- i. penata musik film;
- j. penata artistik film;

---

<sup>12</sup>Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>13</sup>Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

- k. penyunting gambar film;
- l. produser film; dan
- m. perancang animasi.

Namun, tidak semua insan perfilman yang terlibat selama proses pembuatan film menjadi pemegang hak cipta atas film tersebut. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUHC, disebutkan bahwa dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.<sup>14</sup> Dalam proses pembuatan film, wewenang untuk memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan adalah produser film sehingga pemegang hak cipta adalah produser film.

Seorang pemegang hak cipta film mendapatkan hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi yang dilindungi oleh hak cipta. Hak moral seorang produser film melekat secara abadi, salah satunya adalah mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada kredit film menggunakan nama asli maupun samaran.<sup>15</sup> Selain itu, pemegang hak cipta film berhak untuk mempertahankan hak atas terjadinya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>16</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUHC, definisi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>15</sup>Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>16</sup>Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>17</sup>*Ibid.*

- a. distorsi ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan.
- b. mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan.
- c. modifikasi ciptaan adalah perubahan atas ciptaan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC disebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:<sup>18</sup>

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.

Perlindungan hak cipta yang diberikan kepada para pemegang hak cipta film berupa hak eksklusif bertujuan agar pemegang hak cipta memiliki kendali penuh untuk memonopoli ciptaannya. Namun, adanya perlindungan hak cipta film melalui UUHC tidak membuat pelanggaran terhadap hak cipta film menjadi sirna seperti halnya yang terjadi terhadap koleksi film ataupun serial televisi milik Netflix.

---

<sup>18</sup>Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Netflix memiliki program bernama Netflix *Original*, yaitu film, serial, dan program acara yang didanai langsung oleh Netflix sehingga hanya tayang secara eksklusif di Netflix.<sup>19</sup> Netflix telah berkolaborasi dengan sineas lokal di berbagai negara melalui program Netflix *Original* untuk menyediakan *localized content* yang relevan dengan audiens di negara tersebut.<sup>20</sup> Di Indonesia sendiri, film Netflix *Original* sudah ada sejak tahun 2018 dengan judul film “*The Night Comes for Us*”.

Dalam acara Waktu Netflix Indonesia yang diselenggarakan di The Langham, Jakarta, pada tanggal 2 September 2022, Netflix memutuskan bekerja sama dengan sineas Indonesia.<sup>21</sup> Ada 7 (tujuh) judul film dan serial Indonesia Netflix *Original* yang diproduksi oleh Netflix dengan berbagai macam genre, yaitu komedi, drama, aksi *thriller*, dan *sci-fi*. Film dan serial tersebut, yaitu “*Dear David*”, “Klub Kecanduan Mantan”, “Hari Ini Akan Kita Ceritakan Nanti”, “Komedi Kacau”, “*The Big 4*”, “Gadis Kretek”, dan “*Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams*”. Film dan serial Netflix *Original* diproduksi dengan kualitas yang dapat bersaing dengan negara lain sehingga memberikan opsi berkualitas terhadap konten *streaming* film dan serial lokal. Selain itu, film-film Indonesia Netflix *Original* dapat diakses secara global dengan berbagai macam *subtitle* sehingga dapat ditonton oleh orang-orang dari negara lain.

---

<sup>19</sup>Roy Franedy, *Ramai Dibicarakan, Apa Itu Netflix Original?*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200107142603-37-128272/ramai-dibicarakan-apa-itu-netflix-original>. Diakses tanggal 27 Agustus 2024.

<sup>20</sup>Galih Dea, *Waktu Netflix Indonesia dan Sederet Konten Lokalnya*, terdapat dalam <https://www.cultura.id/waktu-netflix-indonesia-dan-sederet-konten-lokalnya>. Diakses tanggal 27 Agustus 2024.

<sup>21</sup>Maria Cicilia Galuh, “*Waktu Netflix Indonesia*” *Hadirkan Tujuh Film dan Serial Orisinal*, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/3095081/waktu-netflix-indonesia-hadirkan-tujuh-film-dan-serial-orisinal>. Diakses tanggal 27 Agustus 2024.

Namun, sangat disayangkan bahwa film dan serial Netflix *Original* yang seharusnya hanya dapat dinikmati di Netflix telah disalin dan diunggah secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di TikTok. Terdapat beberapa akun yang melakukan pengumuman ciptaan film atau serial Netflix *Original* dengan mengunggahnya tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta di TikTok ke dalam beberapa potongan video. Contohnya, pengumuman ciptaan dilakukan oleh akun TikTok dengan *username* @https\_ab7, dengan mengunggah film serial Indonesia Netflix *Original* berjudul “*Joko Anwar's Nightmares and Daydreams*”. Film “*Dear David*” diunggah oleh akun TikTok @cinemanewseries, “Klub Kecanduan Mantan” diunggah oleh akun TikTok @yn445208agk. Kemudian, akun TikTok dengan *username* @jejakfilmofficial telah mengunggah film serial Indonesia Netflix *Original* berjudul “*Gadis Kretek*” ke dalam beberapa potongan video. Selain itu, akun TikTok dengan *username* @salmowgi juga telah mengunggah film Indonesia Netflix *Original* berjudul “*The Big 4*” di akun TikTiknya menjadi 68 bagian video TikTok.

Banyaknya terjadi pengumuman ciptaan film Netflix *Original* yang dilakukan secara ilegal tersebut disebabkan karena tidak adanya tindakan tegas dari pihak TikTok. TikTok memiliki peran yang cukup besar atas terjadinya pelanggaran hak cipta oleh pengguna TikTok. Kebebasan yang diberikan dalam menciptakan dan membagikan konten berbuah menjadi pelanggaran hak cipta. Padahal, hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang berhak untuk melakukan pengumuman ciptaan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengumuman ciptaan film Netflix *Original* secara ilegal di TikTok tersebut tentu telah merenggut hak ekonomi dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta film Indonesia Netflix *Original*. TikTok sebagai platform media yang memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk membuat dan membagikan konten seharusnya bisa lebih tegas lagi dalam mengatasi pelanggaran hak cipta. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus akan berdampak negatif terhadap perfilman di Indonesia. Pelaku insan perfilman dapat kehilangan gairah untuk menciptakan kualitas film atau serial yang bagus dan menarik untuk ditonton karena ciptaannya tidak dihargai. Atas isu hukum dan latar belakang mengenai pelanggaran hak cipta film Netflix *Original* di TikTok maka penulis melakukan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA FILM ATAS PENGUMUMAN CIPTAAN FILM INDONESIA NETFLIX *ORIGINAL* SECARA ILEGAL DI TIKTOK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana peran TikTok sebagai platform media sosial dalam memberikan perlindungan hak cipta terhadap film Netflix *Original*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hak cipta terhadap karya sinematografi atas pengumuman ciptaan film Indonesia Netflix *Original* secara ilegal di TikTok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran TikTok sebagai platform media sosial dalam memberikan perlindungan hak cipta terhadap film Netflix *Original*.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hak cipta terhadap karya sinematografi atas pengumuman ciptaan film Indonesia Netflix *Original* secara ilegal di TikTok.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian melibatkan analisis terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian penulis dengan tujuan untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya, serta menggunakan penelitian sebelumnya sebagai sumber referensi untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.<sup>23</sup>

Penelitian hukum pada skripsi ini berfokus pada pelanggaran hukum atas pengumuman ciptaan film Indonesia Netflix *Original* secara ilegal di TikTok dan perlindungan hukumnya. Berdasarkan hasil penelurusan, terdapat beberapa penelitian terkait pelanggaran hak cipta film Indonesia Netflix *Original* di TikTok, antara lain:

<b>No</b>	<b>Nama dan Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Perbedaan Pokok Permasalahan</b>
-----------	-----------------------	--------------	-------------------------------------

---

<sup>23</sup>Hashifah Wahid, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bone", *Bone: Skripsi*, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN), tahun 2022

1	Suryani (2021)	<p>Skripsi:</p> <p>“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs <i>Streaming</i> dan <i>Download</i> Film di Indonesia”</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu membahas pembajakan film yang diunggah melalui <i>website</i> khusus <i>streaming</i> film ilegal, sedangkan penulis membahas mengenai pembajakan film Netflix <i>Original</i> yang diunggah di TikTok.</p>
2.	Liza Anggrayni (2020)	<p>Skripsi:</p> <p>“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Ditayangkan Pada Media Sosial”</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai pembajakan film yang dilakukan dengan cara siaran langsung di media sosial seperti Instagram, Facebook, SnapChat, BigoLive, sedangkan penulis membahas mengenai pengunggahan film melalui postingan TikTok, tidak secara</p>

			<i>realtime</i> melalui siaran langsung.
3.	Wanda Ainun Nissa (2023)	Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Clip Film Indonesia Di Aplikasi TikTok Sebagai Pelanggaran Hak Cipta”	Penelitian terdahulu membahas bagaimana perlindungan hukum dari TikTok kepada para pemilik karya cipta film atas tersebarnya potongan film di TikTok.
4.	Anastasya Kinsky Simanjorang (2023)	Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film-Film Netflix Pada Aplikasi Telegram Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”	Penelitian terdahulu membahas bagaimana perlindungan hukum atas pembajakan film-film Netflix di Aplikasi Telegram, sedangkan penulis hanya berfokus pada koleksi film Netflix <i>Original</i> yang diunggah secara ilegal di TikTok.
5.	Siti Fatimah M.R., & Endang Prasetyawati (2023)	Jurnal: “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Pada Aplikasi	Penelitian terdahulu membahas mengenai pelanggaran karya cipta film atas akun Netflix

		Netflix Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”	yang diperjualbelikan secara ilegal.
--	--	--	--------------------------------------

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Konsep Hak Cipta

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Soetan Moch. Syah dalam Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 untuk menggantikan istilah hak pengarang (*Auteursrecht*) yang secara pengertian dianggap kurang luas.<sup>24</sup> Dinyatakan kurang luas karena terdapat penyempitan arti yang mana hak pengarang memiliki kesan hanya mengatur mengenai karya cipta seputar karang mengarang.<sup>25</sup> Istilah hak cipta telah digunakan dalam UUHC 1982 sebagai pengganti hak pengarang yang digunakan dalam *Auteurswet* 1912.

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam Bahasa Inggris. *Copyright* sendiri pertama kali diatur di dalam Konvensi Bern 1886 yang mengatur tentang *copyright* antarnegara. Dalam konvensi ini, hak cipta diberikan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif tanpa harus didaftarkan oleh penciptanya untuk mendapatkan hak eksklusif atas karya cipta.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, ctk. 1, PT Alumni, Bandung, 1999, hlm. 61.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Regent, dkk., "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta", *Indonesia Law Reform Journal*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2021, hlm. 111-121.

Jadi, dapat dikatakan bahwa hak eksklusif atas karya cipta sudah melekat pada diri pencipta sejak sebuah karya cipta tersebut diciptakan.

Saat ini, hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 4 UUHC dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.<sup>27</sup> Di dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC dijelaskan bahwa hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:<sup>28</sup>

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selama pencipta masih hidup, hak moral tidak dapat dialihkan. Akan tetapi, pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.<sup>29</sup> Jika terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan

---

<sup>27</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>28</sup>Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>29</sup>Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

hak tersebut dinyatakan secara tertulis.<sup>30</sup> Untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki:<sup>31</sup>

- a. informasi manajemen hak cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik hak cipta.

Berdasarkan Pasal 8 UUHC, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.<sup>32</sup> Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:<sup>33</sup>

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.

Dalam menjalankan hak ekonomi, setiap orang harus mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta agar bisa melakukan distribusi atau kepentingan

---

<sup>30</sup>Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>31</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>32</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>33</sup>Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

komersial sebuah ciptaan. Hak ekonomi dalam hak cipta dapat beralih, atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:<sup>34</sup>

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.<sup>35</sup> Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.<sup>36</sup>

## **2. Sistem Perlindungan Hak Cipta di Indonesia**

Kata perlindungan berdasarkan KBBI, yaitu tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) yang memperlindungi.<sup>37</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar

---

<sup>34</sup>Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>35</sup>Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>36</sup>Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>37</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia.

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>38</sup> Sistem perlindungan hak cipta adalah sebuah upaya pemerintah yang diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terkait hak cipta.

Perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adanya UUHC untuk melindungi pemegang hak cipta atas ciptaan yang dimilikinya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UUHC pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>39</sup> Ciptaan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUHC adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>40</sup>

UUHC mengatur tentang hak cipta dan hak terkait.<sup>41</sup> Hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi:<sup>42</sup>

- a. hak moral perilaku pertunjukan;
- b. hak ekonomi pelaku pertunjukan;
- c. hak ekonomi produser fonogram; dan
- d. hak ekonomi lembaga penyiaran.

---

<sup>38</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ctk. 8, PT Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 54.

<sup>39</sup>Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>40</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>41</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>42</sup>Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perolehan hak cipta di Indonesia diberikan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif tanpa perlu dilakukan pendaftaran atau pencatatan hak cipta. Prinsip deklaratif dalam hak cipta merupakan sebuah sistem yang tidak mengharuskan dilakukannya sebuah pencatatan suatu ciptaan untuk memperoleh hak cipta.<sup>43</sup> Perolehan hak cipta bukan melalui pencatatan, melainkan diperoleh saat suatu ide atau gagasan diwujudkan dalam bentuk nyata menjadi suatu ciptaan. Lahirnya suatu ciptaan secara otomatis memperoleh hak eksklusif yang dilindungi oleh hak cipta. Hal tersebut tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku secara internasional terhadap negara-negara yang telah menandatangani Konvensi Bern.<sup>44</sup> Menurut prinsip *automatically protection* dalam Konvensi Bern, perlindungan hukum diberikan tanpa memenuhi syarat apapun sehingga suatu ciptaan tetap mendapatkan perlindungan hak cipta meskipun tidak dilakukan pencatatan.

Definisi tentang prinsip deklaratif tidak dijelaskan di dalam UUHC sehingga memiliki keterbatasan yang memengaruhi dalam menentukan bagaimana suatu ciptaan dapat diakui telah memiliki hak cipta. Dalam UUHC telah disebutkan ciptaan yang dilindungi salah satunya adalah karya sinematografi atau film. Karya sinematografi atau film merupakan karya yang telah difiksasi. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat

---

<sup>43</sup>Sigit Wibowo, "Prinsip Deklaratif Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Di Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn.Niaga Jkt.Ps)", *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2024, hlm. 51-69.

<sup>44</sup>Dina Nurusyifa, "Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta di Indonesia", *UNES Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2023, hlm. 6361-6367.

apapun.<sup>45</sup> Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UUHC, perlindungan hak cipta terhadap karya sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman sehingga dapat dikatakan bahwa deklaratif sebuah karya sinematografi atau film dapat dilakukan dengan melakukan pengumuman dalam bentuk penyiaran melalui media elektronik dan non elektronik yang dapat dilihat dan didengar oleh orang lain.<sup>46</sup>

Perlu atau tidaknya suatu ciptaan dilakukan pencatatan tergantung pada kepentingan pemegang hak cipta. Pencatatan hak cipta bukanlah penyebab suatu ciptaan mendapatkan perlindungan hak cipta, melainkan terciptanya suatu ciptaan dalam bentuk yang nyata melahirkan hak cipta itu sendiri. Namun, perlu diingat bahwa suatu ciptaan yang tidak dicatitkan di DJKI dapat memicu terjadinya sengketa hak cipta karena orang lain dapat mengakuisisi ciptaan tersebut dengan mencatatkannya di DJKI tanpa seizin pencipta. Oleh karena itu, pencatatan hak cipta menjadi diperlukan untuk memudahkan serta memperkuat pembuktian ketika terjadi sengketa di pengadilan.

### **3. Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Islam**

Para cendekiawan Muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau *haq al-ibtikar* adalah hak kepemilikan atas karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta atau pembuatnya.<sup>47</sup> Hak ini mencakup perlindungan terhadap hasil karya sehingga hanya pencipta atau pihak yang diberikan hak tersebut yang memiliki wewenang untuk menggunakan, mengubah, atau mendistribusikan karya tersebut.

---

<sup>45</sup>Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>46</sup>Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>47</sup>Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *Mizan: Journal of Islamic Law*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2021, hlm. 1-16.

Istilah *haq al-Ibtikar* dalam khazanah Islam kontemporer merujuk pada hak cipta. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu *haq* dan *al-ibtikar*.<sup>48</sup> *Haq* berarti hak atau kepemilikan. Dalam konteks hak cipta, *haq* merujuk pada hak hukum dan moral yang dimiliki oleh pencipta atau penemu terhadap karya atau inovasi mereka. Hak ini meliputi hak untuk mengendalikan, memanfaatkan, dan mendapatkan keuntungan dari karya tersebut. Kata *ibtikar* mengandung makna menciptakan sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Jadi, dapat dikatakan bahwa *haq al-ibtikar* adalah sebuah hak istimewa untuk dapat mendistribusikan dan mendapatkan keuntungan ekonomi atas sebuah ciptaan yang baru.

Dalam *Cairo Declaration Of Human Right In Islam* (CDHRI) resolusi No. 49/19 P tentang hak cipta disebutkan:<sup>49</sup>

*“Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary or technical production, and the right to protect the moral and material interest steaming there form prouded that such production is not to contrary the principal of syari'ah.”*

CDHRI menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari karya cipta yang mereka hasilkan berdasarkan prinsip syariah. Manfaat tersebut bisa mencakup manfaat ekonomi, seperti royalti atau pendapatan dari penjualan karya tersebut, serta manfaat moral, seperti pengakuan dan penghargaan atas karya tersebut. Hak untuk mendapatkan manfaat dari karya cipta

---

<sup>48</sup>Nur Sania Dasopang, “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam”, *ISLAMIDA Journal of Islamic Studies*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2023, hlm. 94-108.

<sup>49</sup>*Article 16 Res No. 49/19-P The Cairo Declaration on Human Rights in Islam.*

ini diakui dan dianggap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini berarti bahwa manfaat yang diperoleh dari karya tersebut harus sesuai dengan hukum dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

Dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak.<sup>50</sup> Artinya, hanya mereka yang memiliki hak ini yang dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaan mereka, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Hak eksklusif ini diberikan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Film**

Definisi film berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.<sup>51</sup>

Berdasarkan Pasal 4 UU Perfilman, film memiliki beberapa fungsi, yaitu:<sup>52</sup>

- a. budaya;
- b. pendidikan;
- c. hiburan;
- d. informasi;
- e. pendorong karya kreatif; dan

---

<sup>50</sup>MUI, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

<sup>51</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

<sup>52</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

f. ekonomi.

Fungsi ekonomi dalam film memiliki peran penting dalam industri kreatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan karena dalam proses produksi sebuah film membutuhkan keterlibatan banyak sekali sumber daya manusia. Selain itu, proses distribusi film juga melibatkan banyak pihak sehingga mulai dari produksi hingga distribusi menyebabkan perputaran uang yang masif. Perputaran uang yang masif akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.<sup>53</sup> Akan tetapi, masih banyak sekali masyarakat yang tidak menghargai sebuah karya film dengan melakukan pengumuman ciptaan secara ilegal dan/atau menjadi penonton film bajakan. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terutama UUHC untuk menyikapi pelanggaran hak cipta sebuah film.

## 5. Netflix

Layanan *Over The Top* (OTT) adalah penyediaan layanan aplikasi melalui internet dan/atau penyediaan layanan konten melalui internet.<sup>54</sup> Layanan OTT dapat berbentuk audio, video, dan konten media lain yang dapat diakses melalui *gadget* yang terhubung dengan jaringan internet. Adanya layanan OTT mempermudah seseorang untuk menikmati sebuah karya cipta tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu

---

<sup>53</sup>Ferdiansyah R., Gunawan Lestari Elake, dan Yuniarsih Manggarsari, "Ekonomi Politik Sinema: Analisis Liberalisasi Industri Pertunjukan Film di Indonesia", *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Edisi No. 4 Vol. 7, 2022, hlm. 34-40.

<sup>54</sup>Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

karena bisa diakses kapan pun dan di mana pun.<sup>55</sup> Salah satu layanan OTT yang populer di Indonesia adalah Netflix.

Netflix adalah sebuah layanan streaming berbasis langganan asal Amerika Serikat yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses film dan acara TV melalui perangkat yang terhubung dengan internet.<sup>56</sup> Untuk dapat mengakses seluruh konten yang disediakan oleh Netflix, pelanggan diharuskan untuk berlangganan sesuai paket yang telah disediakan. Setelah berlangganan, pengguna dapat dengan bebas memilih film dan acara TV yang ingin dinikmati kapan pun dan di mana pun tanpa ada biaya tambahan.

Netflix telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara untuk menyediakan konten film dan acara TV lokal termasuk Indonesia. Sudah banyak karya film Indonesia yang tayang di Netflix di antaranya termasuk film Indonesia Netflix *Original*. Film Netflix *Original* tayang secara eksklusif di Netflix sehingga tidak bisa ditemukan di platform *streaming* lain. Hadirnya Netflix di Indonesia mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia melalui film yang dipertontonkan ke seluruh pelanggan Netflix di dunia.

## 6. TikTok

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, media sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk berbagi

---

<sup>55</sup>Hanna Nurhaqiqi, "Regulasi Netflix dan Perkembangannya: Review Bibliometrik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Edisi No. 11 Vol. 6, 2023, hlm. 9395-9400.

<sup>56</sup>Dimas Aditya Mukhsinin, dkk., "Implementasi Algoritma *Decision Tree* untuk Rekomendasi Film dan Klasifikasi Rating pada Platform Netflix", *Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI)*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2024, hlm. 570-579.

informasi, ide, teks, gambar, video, dan konten lainnya dengan orang lain.<sup>57</sup> Komunikasi melalui media sosial tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kehadiran media sosial mempermudah manusia untuk saling berinteraksi secara global dan *real time*. Melalui media sosial, seseorang dapat melakukan beberapa aktivitas yang biasa dilakukan di dunia nyata, seperti berkomunikasi, berinteraksi, jual beli, belajar, dan menyuarakan pendapat.

Media sosial juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari hiburan. Salah satu media sosial yang populer di Indonesia untuk menikmati hiburan adalah TikTok. TikTok adalah sebuah aplikasi media sosial asal Cina yang memungkinkan penggunaannya untuk berbagi video pendek dengan berbagai macam kategori seperti komedi, *game*, musik, kesehatan, kuliner, dan siaran langsung.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka konsep yang menghubungkan berbagai definisi atau konsep khusus yang dapat diteliti. Tujuan dari definisi ini adalah untuk memastikan bahwa peneliti dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian memiliki pemahaman yang sama mengenai istilah-istilah tersebut. Berdasarkan judul penelitian penulis, yaitu "Perlindungan Hak Cipta Film Atas Pengumuman Ciptaan Film Indonesia Netflix *Original* Secara Ilegal Di TikTok". Uraianya sebagai berikut:

### **1. Perlindungan Hak Cipta**

---

<sup>57</sup>Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, "*Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*", Cambridge: IGI Global, 2016, hlm. 338.

Perlindungan hak cipta adalah sebuah sistem hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan serta pencipta mendapatkan hak ekonomi dan hak moral atas ciptaannya.

## 2. Film

Film adalah media yang digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan kepada masyarakat melalui cerita yang dikemas dalam bentuk audiovisual.

## 3. Netflix *Original*

Netflix *Original* adalah sebuah karya film atau serial yang diproduksi dan dibiayai langsung oleh Netflix serta didistribusikan secara eksklusif hanya di Netflix.

## 4. Pengumuman Ciptaan

Pengumuman ciptaan dalam konteks hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pembacaan, penyiaran, dan pameran terhadap ciptaannya agar dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

## 5. Ilegal

Menurut KBBI, ilegal memiliki arti tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.<sup>58</sup> Dapat dikatakan bahwa perbuatan ilegal adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. TikTok

TikTok adalah sebuah aplikasi media sosial yang berisikan video musik berdurasi pendek.

---

<sup>58</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipologi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan mengkaji bahan pustaka serta data sekunder, seperti undang-undang, literatur hukum, jurnal hukum, guna menemukan suatu aturan dan prinsip-prinsip hukum dalam menjawab pokok permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut terhadap isu hukum yang sedang diatasi. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta film Indonesia Netflix *Original* yang diunggah di TikTok.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu merujuk pada data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Sumber data sekunder dapat berupa arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum, catatan, buku, dan bukti yang telah ada.<sup>59</sup> Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>60</sup> Bahan hukum primer merujuk pada bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penulisan skripsi, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>60</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ctk. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 106.

Bahan hukum sekunder merujuk pada bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu memberi penjelasan dalam proses penelitian, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti rancangan undang-undang, hasil karya dari pakar hukum, hasil penelitian, jurnal hukum, literatur, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder ini dapat membantu dalam memahami dan menginterpretasi bahan hukum primer yang lebih luas dan kompleks.<sup>61</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan jurnal hukum, artikel-artikel hukum, literatur hukum, dan data elektronik.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan melakukan analisis terhadap buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diatasi.<sup>62</sup>

#### 5. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis pada skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif. Data yang diperoleh diuraikan secara deskriptif dan dilakukan analisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi data yang relevan dengan

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kemudian, dijabarkan secara sistematis agar dapat dengan mudah dipahami, serta dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **H. Kerangka Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar terhadap penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan secara singkat kerangka skripsi sebagai berikut:

### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini, berisikan mengenai gambaran awal permasalahan yang diangkat oleh penulis di dalam penelitian ini serta pertanyaan hukum yang di dalamnya mengandung pokok permasalahan yang akan diteliti.

### **2. BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, FILM, NETFLIX, DAN TIKTOK**

Pada Bab II ini, berisikan mengenai tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis sebagai dasar dalam menganalisis penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### **3. BAB III: PERLINDUNGAN HAK CIPTA FILM ATAS PENGUMUMAN CIPTAAN FILM INDONESIA NETFLIX ORIGINAL SECARA ILEGAL DI TIKTOK**

Pada Bab III ini, berisikan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan berupa penjabaran dari analisis teori, pendapat hukum, serta objek penelitian sehingga permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis dapat dijawab dengan maksimal.

### **4. BAB IV: PENUTUP**

Pada Bab IV ini, berisikan mengenai kesimpulan berupa inti dari hasil penelitian dan saran penulis dari hasil penelitian.